



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Veteran No. 37 Lamongan, 62212

Telepon : (0322) 3326400 Fax : (0322) 3326400

E-mail : dinpppa@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 188/ *53* /Kep/413.115/2019

TENTANG

FORUM ANAK

KABUPATEN LAMONGAN PERIODE 2019-2020

- MENIMBANG** : a. Bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Bahwa setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan;
- c. Bahwa peran aktif anak dalam memberikan pengaruh positif terhadap teman-teman sebayanya merupakan embrio persemaian kepemimpinan di masa mendatang dan sangat positif dalam proses tumbuh kembang anak;
- d. Bahwa forum anak merupakan media, wadah atau pranata untuk memenuhi hak partisipasi anak tersebut
- e. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan

- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419)
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2, Seri D)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Lamongan Periode 2019-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercatum pada lampiran.

KEDUA : Menugaskan Forum Anak Lamongan sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi anak
2. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak
3. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan Forum Anak

4. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kabupaten Lamongan
5. Menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan forum anak Kabupaten Lamongan
6. Membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan

KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk:

1. Pelopor dan Pelapor
2. Mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Berkomunikasi dan interaksi anak Kabupaten Lamongan
4. Menciptakan motivator bagi anak di Kabupaten Lamongan
5. Berfikir dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Kabupaten Lamongan
6. Meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional
7. Turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, Program Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

Ditetapkan di : Lamongan

Pada Tanggal : 19 Nopember 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN



drg. FIDA NURAIDA, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19660219 199303 2 007

LAMPIRA : KEPUTUSAN KEPALA
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK
 NOMOR : 188/ 53 /Kep/413.115/2019
 TANGGAL : 19 Nopember 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 FORUM ANAK
 KABUPATEN LAMONGAN PERIODE 2019-2020

NO	JABATAN DALAM FORUM	NAMA	KELAS	ASAL SEKOLAH
1	2	3	4	5
1	Pelindung	a. Bupati Lamongan b. Wakil Bupati Lamongan c. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan		
2	Pembina	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan		
3	Ketua	✓ M. ARIEF ANDRIANSYAH	XII	SMK MUHAMMADIYAH 3 NGIMBANG
4	Wakil Ketua	✓ ROSUL PUTRA SUCI PAMUNGKAS	X	SMK NEGERI 1 LAMONGAN
5	Sekretaris	1. ✓ BERLIAN R.R.U	X	SMA NEGERI 2 LAMONGAN
		2. ✓ SYALSABILLA AULIA	X	SMA NEGERI 2 LAMONGAN
6	Bendahara	✓ 1. NITTA TALIA	XII	SMA NEGERI 2 LAMONGAN
		2. ✓ RIZQI DWI RETNO	XI	SMK MUHAMMADIYAH 3 NGIMBANG
	Divisi-divisi :			
7	Hak Sipil Dan Kebebasan			
	Koordinator	✓ NUR EKKA AGUSTIN H	X	SMK NEGERI 1 LAMONGAN
	Anggota	1. ✓ SEFHIA ISABEL JUBA	XI	SMK MUHAMMADIYAH 3 NGIMBANG
		2. ✓ FIRDA AULIA PUTRI	VIII	SMP NEGERI 1 LAMONGAN
		3. ✓ CINDY SILVIANA	X	SMK NEGERI 2 LAMONGAN
		4. RAHMAH NUR IZZAH	XII	MAN LAMONGAN
		5. ✓ MAULIDATUS TSANIA F	VIII	SMP NEGERI 3 LAMONGAN

8	Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif			
	Koordinator	✓ HIDAYATUR RAHMAN	X	SMK NEGERI 1 LAMONGAN
	Anggota	1. ✓ MARSYAH DWI S 2. ✓ LILIK SURYANINGSIH 3. ✓ DIMAS FRANKI 4. ✓ HELENA NAJWA SYAKILA 5. ✓ AILSA SHAFI SALSABILA 6. ✓ RINDY KUMALA	VIII X X VIII VIII XII	SMP NEGERI 3 LAMONGAN SMK MUHAMMADIYAH 3 NGIMBANG SMK MUHAMMADIYAH 3 NGIMBANG SMP NEGERI 1 LAMONGAN SMP NEGERI 1 LAMONGAN SMA NEGERI 2 LAMONGAN
9	Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan			
	Koordinator	✓ TSABITA DHAFI ANISA	VIII	SMP NEGERI 1 LAMONGAN
	Anggota	1. ✓ AULIA NADINDA S 2. ✓ ANJAR ABIBING 3. ✓ BAGUS AGIL PRAWOTO 4. ✓ ICHWALLUDIN FERDIANSYAH 5. ✓ KHANIFAH NUR	VIII XI VIII XI XI	SMP NEGERI 2 LAMONGAN SMK MUHAMMADIYAH 3 NGIMBANG SMP NEGERI 3 LAMONGAN SMA NEGERI 1 LAMONGAN SMK NEGERI 2 LAMONGAN
10	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya			
	Koordinator	✓ EVA DEWI SAFITRI	XII	MAN LAMONGAN
	Anggota	1. ✓ AL HISYAM NURUSSYAHBAN 2. ✓ ANGGIE NUR INDAH SARI 3. ✓ NASYWA PAMELA 4. ✓ SYIFA GALBY FATIHUN 5. ✓ KRISNA EFFENDI	XI XII VIII VIII XI	SMA NEGERI 1 LAMONGAN SMA NEGERI 1 NGIMBANG SMP NEGERI 2 LAMONGAN SMP NEGERI 1 LAMONGAN SMK MUHAMMADIYAH 3 NGIMBANG

11	Perlindungan Khusus			
	Koordinator	✓ SALSA IZZA SHAFINAZ SUKARDI	XI	SMA NEGERI 1 LAMONGAN
	Anggota	1. ✓ INTAN INDRI YANTI		SMK NEGERI 2 LAMONGAN
		2. ✓ BAGAS SEPTIAN	XI	SMK MUHAMMADIYAH 3 NGIMBANG
		3. ✓ SANDI PUTRA PAMBUDI	VIII	SMP NEGERI 2 LAMONGAN
		4. ✓ LULUK NABILA PUTRI	VIII	SMP NEGERI 1 LAMONGAN
		5. SISKHA NUR HAYATI	XII	MAN LAMONGAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN



drg. FIDA NURAIDA, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19660219 199303 2 007